



**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 11480/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022

TENTANG

AKREDITASI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS SAINS AL QUR`AN, KABUPATEN WONOSOBO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam pada Program Magister Universitas Sains Al Qur`an, Kabupaten Wonosobo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SAINS AL QUR`AN, KABUPATEN WONOSOBO

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam pada Program Magister Universitas Sains Al Qur`an, Kabupaten Wonosobo,

**B dengan Nilai 355**

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0321/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, tanggal 10 Januari 2017

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2027.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI**  
National Accreditation Agency for Higher Education

---

Jakarta, 4 Januari 2022

Nomor : 45/BAN-PT/SP-SK/PS/2022

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 11480/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022

Yth. Pimpinan  
Universitas Sains Al Qur`an

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 11480/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam pada Program Magister Universitas Sains Al Qur`an adalah Keputusan sementara yang diterbitkan karena masa berlaku peringkat akreditasi sebelumnya telah berakhir dan Data Kinerja (DK) serta Laporan Evaluasi Kinerja (LEK) Program Studi Pendidikan Islam pada Program Magister telah dinyatakan "diterima" oleh BAN-PT. Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai sertifikat.
2. Proses pemantauan atas Program Studi Pendidikan Islam pada Program Magister Universitas Sains Al Qur`an akan tetap dilaksanakan.
3. BAN-PT akan menerbitkan keputusan Akreditasi definitif setelah proses pemantauan dinyatakan selesai.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.